



PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2012

T E N T A N G

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menetri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 Tentang Kebutuhan Harga Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut kabupaten, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembarN Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk an-Organik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 Tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 M-DAG/PER/2/2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 / Permentan / SR.130 / 11 / 2009 tentang "Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET)" Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/ Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 Tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 3 tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI

KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN
2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Camat adalah Camat se Kabupaten Sanggau.
6. Kecamatan adalah Daerah Kecamatan se Kabupaten Sanggau.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di pengecer resmi.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga Eceran Tertinggi dari harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
13. Harga pokok penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penyaluran pupuk.
15. Sektor Pertanian adalah sector yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.

16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan dan atau hortikultura.
17. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan sampai dengan seluas 2 (dua) hektar sebagai usaha perkebunan.
18. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
19. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang.
20. Produsen adalah produsen pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta anak prusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-Organik yaitu pupuk urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organic didalam negeri.
21. Penyalur di ini III adalah distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian yang berlaku.
22. Penyalur di ini IV adalah distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian yang berlaku.
23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani kecuali pebudidaya ikan dan atau Udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi Perusahaan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan atau Perusahaan Perikanan Budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesipik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan Pemerintah Daerah Kabupaten serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub sektor, Kabupaten/Kota, jenis dan jumlah kebutuhan, seperti tercantum pada lampiran I,II,III,IV dan V merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah dan Sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Alokasi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (5) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifikasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh Petani, Pekebun, Peternak Dan Pembudidaya ikan dan atau udang.

Pasal 4

- (1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat.

BAB IV HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik.
- (2) Pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen.
- (3) Produsen sebagaimana dimaksud ayat (2) khusus untuk pupuk anorganik yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik dan untuk pupuk organik adalah perusahaan / badan usaha dan atau perorangan Warga Negara Indonesia dan produknya dinilai layak oleh KPPP Provinsi.

Pasal 6

- 1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
- 2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dipenyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai wilayah tanggungjawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi dimasing-masing wilayah.
- 3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah provinsi dan kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pegalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2).
- 4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh penyuluh.
- 5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang di tunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) di kabupaten.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- 1) Produsen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, distributor dan penyalur lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi pertanian setempat untuk peyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- per Kg
b. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per Kg
c. Pupuk SP-36	= Rp. 2.000,- per Kg
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- per Kg
e. Pupuk Organik	= Rp. 500,- per Kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan Pupuk Urea 50 kg atau 25 Kg, Pupuk SP-36 50 kg, Pupuk NPK 50 kg atau 20 kg dan Pupuk Organik 40 kg atau 20 kg.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan barang dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 12

- (1) KPPP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Produsen yang tidak memasang label sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, secara berjenjang melalui Gubernur dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal tanaman pangan untuk diberikan teguran secara tertulis dan / atau diberikan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melalui Bupati/Walikota dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidak mejamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui KPPP Kabupaten.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau,
pada tanggal 7 Februari 2012

BUPATI SANGGAU,

Ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
Pada Tanggal 7 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KABAG HUKUM & HAM

Ttd

YAKOBUS, SH. MH

Pembina

NIP. 19700223 199903 1 002